

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

(Studi Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 50)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

MUHAMMAD NUR ZAMAN

NPM. 201851042

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Nur Zaman

NPM : 201851042

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (Studi Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 50)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 7 Desember 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Nur Zaman
NPM. 201851042

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

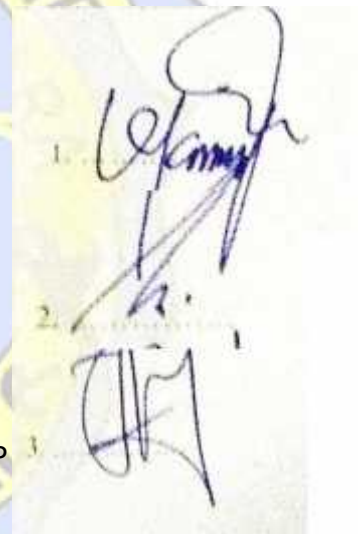
(Studi Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 50)

**DISUSUN OLEH : MUHAMMAD NUR ZAMAN
NPM. 201851042**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1 Iskandar, S.Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201
2. Sekretaris/Penguji 2 Jimmy N, S.P., M.I.P.
NIDN. 1120017701
3. Pembimbing/Penguji 3 Imam Muazansyah, S.E., M.I.P.
NIDN. 1114027901



Tanjung Selor, 07 Desember 2023
Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Dekan

Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P.
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Menyelenggarakan Tertib Administrasi Pelayanan kepada Masyarakat (Studi Kasus Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman. M.A., M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P,. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Imam Muazansyah, S.E., M.I.P selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Iskandar S.Sos., M.I.P selaku Penguji 1 dan Bapak Jimmy N, S.P., M.I.P selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 07 Desember 2022
Penulis

Muhammad Nur Zaman

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN
(Studi Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 50

Oleh :

Muhammad Nur Zaman
NPM. 201851042
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Setiap manusia membutuhkan pelayanan, maka secara nalar dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Terutama dalam Kepemilikan Akta Kematian diperlukan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 yang memiliki 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, maka dilakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada informan sebagai sumber data primer serta Dokumen sebagai sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian dan pengamatan di lapangan, dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah dan Kepemilikan Akta Kematian

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS IN OWNERSHIP OF DEATH
CERTIFICATES**

*(Analytic Study of Bulungan Regency Regional Regulation Number 18 of 2018
Concerning the Implementation of Population Administration Article 50*

By :

Muhammad Nur Zaman

NPM. 201851042

State Administration Study Program

Faculty Of Social and Political Science

Kaltara University

ABSTRACT

Every human being needs service, so logically it can be said that service cannot be separated from human life. Especially in the ownership of death certificates, it is necessary to know the Implementation of Regional Regulations in the Ownership of Death Certificates in Bulungan Regency Number 18 of 2018 Concerning the Implementation of Population Administration article 50 which has 5 requirements for Ownership of Death Certificates.

This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations in the Ownership of Death Certificates in Bulungan Regency as stated in the Regional Regulation of Bulungan Regency Number 18 of 2018 Concerning the Implementation of Population Administration article 50 using a qualitative descriptive research method. To obtain comprehensive data, observations, documentation and in-depth interviews were carried out with informants as primary data sources and documents as secondary data sources.

The results of research and observations in the field, it can be seen that Community Participation in Ownership of Death Certificates is stated in the Regional Regulation of Bulungan Regency Number 18 of 2018 Concerning the Implementation of Population Administration article 50 with 5 requirements for Ownership of Death Certificates

Keywords : *Implementation of Regional Regulations and Ownership of Death
Certificates*

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nur Zaman, lahir pada tanggal 18 Maret 2000 di Tanjung Selor, merupakan Anak Kedua dari Tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Rustam dan Ibu Emi.

Pada tahun 2006 memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Selor tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Program Studi Administrasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
a. Secara Teoritis.....	3
b. Secara Praktis	3
c. Secara Metodologis	3
BAB II TINJAU PUSTAKA	
2.1 Identifikasi Pembatasan Masalah	5
2.2 Penelitian Terdahulu.....	6
2.3 Kajian Teoritis	8
2.3.1 Pengertian Partisipasi	8
2.3.2 Pengertian Masyarakat.....	9
2.3.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat	10
2.3.4 Pengertian Akta Kematian	11
2.4 Kerangka Berfikir	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
3.2 Jenis Penelitian	14
3.3 Data dan Sumber Data	14
3.4 Fokus Penelitian	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data	15
3.6 Uji Validasi Data	16

3.7 Analisis Data.....	17
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	19
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
4.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan dalam Kepemilikan Akta Kematian	25
4.2 Pembahasan	34
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Kepemilikan Akta Kematian.....	35
a. Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Lainnya di Domisi Kepada Instansi	35
b. Laporan Pada Ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian	36
c. Pencatatan Kematian pada ayat 2 dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang.....	36
d. Ketidakjelasan Keberadaan Seseorang Karena Hilang atau Mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Baru dilakukan Setelah Mendapat Penetapan Pengadilan..	37
e. Dalam Hal Terjadi Kematian Seseorang yang Tidak Jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana Melakukan Pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Dari Kepolisian	38
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Penelitian Terdahulu	7
3.2	Jadwal Penelitian.....	13
3.3	Responden	14
4.1	Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2020.....	22
4.2	Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2021.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.4	Kerangka Berfikir	12
3.7	Metode Interaktif.....	17
4.1	Gambar Peta Kabupaten Bulungan	19
4.2	Struktur DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap kejadian penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Kata Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participant” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi, pikiran atayang emosi, seseorang yang membantu untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. (Siti Fatimah, 2012 : 10).

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu wilayah. Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Kejadian-kejadian seperti itu wajib

dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat setempat (Sofyan, 2010 : 189).

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah sebuah surat yang dibuat yang telah di tandatangani oleh pihak yang berkewajiban untuk keperluan orang tersebut. Sedangkan kematian menurut Poerwadarmita adalah “kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”. Jadi berdasarkan pengertian Akta dan Kematian dari para ahli di atas maka penulis menyimpulkan akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

Karena kejadian tersebut maka diperlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengatur Akta Kematian lembaga itu merupakan Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil yang telah diatur di dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 50.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di

dalam 5 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai dilapangan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan pencatatan akta kematian di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Kepemilikan Akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan?
- b. Apa saja persyaratan penting kepemilikan Akta Kematian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Pencatatan Penduduk dan Sipil Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk memahami Apa saja persyaratan penting kepemilikan Akta Kematian?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai ilmu pengetahuan dalam mewujudkan suatu program tepat sasaran yang mengarah pada pengembangan disiplin ilmu administrasi negara / publik.
- b. Secara praktis penelitian dapat dijadikan bahan kajian lanjutan maupun referensi yang berhubungan dengan perwujudan dari

pelaksanaan pembuatan akta kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

- c. Secara Metodologis adalah dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi Masalah/Pembatasan Masalah

Identifikasi Masalah berarti mengenali konsep yaitu dengan cara mendaftar faktor – faktor yang berupa permasalahan. mengidentifikasi masalah – masalah penelitian bukan sekedar mendaftar jumlah masalah tetapi juga kegiatan ini lebih daripada itu karena masalah yang telah dipilih hendaknya memiliki nilai yang sangat penting untuk dipecahkan (Setyosari, 2012:64)

Identifikasi konsep adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah :

a. Bacaan

Bacaan yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah, karena laporan penelitian yang baik tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang ada, karena keterbatasan penelitian. menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terjawab. Selain jurnal penelitian, bacaan lain yang bersifat umum jugadijadikan sumber masalah misalnya buku-buku bacaan terutama buku bacaan yang mendeskripsikan gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut dimensi sains dan teknologi atau bacaan yang berupa tulisan yang dimuat dimedia cetak.

b. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepiantas

ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah. Contoh : Seorang pendidik menemukan masalah dengan melihat (mengamati) sikap dan perilaku siswanya dalam proses belajar mengajar

c. Wawancara

Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai sesuatu kondisi aktual di lapangan dapat menemukan masalah yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu.

Faktor diatas dapat saling mempengaruhi dalam melahirkan suatu masalah penelitian, dapat juga berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah. Jadi untuk mengidentifikasi masalah dapat melalui sumber-sumber masalah di atas. Sumber-sumber masalah tersebut dapat saling berinteraksi dalam menentukan masalah penelitian, dapat juga melalui salah satu sumber saja. Setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan masalah yang akan diangkat dalam suatu penelitian” (Amel : 2010).

Identifikasi masalah sebenarnya dilakukan untuk menemukan ruang lingkup masalah tertentu dalam ruang lingkup masalah tersebut misalnya ditentukan bahwa masalah tersebut dalam bidang pendidikan, kemudian dipilih salah satu masalah sesuai dengan kemampuan peneliti baik dari segi pelaksanaan ataupun kurikulumnya (Tahir, 2011:19)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian akan memaparkan beberapa tinjauan terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu (2017)	Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Hasil penelitian ini, menyatakan bahwa target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut, selain itu juga ada di beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat suku-suku pendalaman.
2.	Lisda Van Gobel & Laila Yusuf(2017)	Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian Melalui analisis dan wawancara dengan beberapa informan serta berdasarkan indikator – indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan

		Gorontalo Utara	Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara ditinjau dari aspek sosialisasi, kelengkapan berkas dan koordinasi.
3.	M.Ramadhan Golf (2019)	Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017	Hasil penelitian, terdapat bahwa implemmtasi program belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan belum terdapat pencapaian 100% dalam terlaksananya program tersebut

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participant” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi, pikiran atayang emosi, seseorang yang membantu untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. (Siti Fatimah, 2012 : 10).

Menurut Julianlara substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

- a. Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri Mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan

masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

- b. Partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit Peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
- c. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan Akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa, konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2.3.2 Pengertian Masyarakat

Merupakan sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Sumaryo,2015:7).

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas. Sedangkan menurut Mayo masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu:

- a. Masyarakat sebagai sebuah “Tempat Bersama”Yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” Yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

2.3.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pengertian dari kata partisipasi dan masyarakat dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sekumpulan manusia di dalam satu wilayah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses menyelesaikan suatu masalah supaya terselesaikan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan hak dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat terjalinnya sinergi antara warga dan pemerintah untuk menjalankan program.

Implementasi partisipasi masyarakat bisa dikatakan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan control. Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

- a. *Voice* maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

- b. *Access* Maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- c. *Control* Maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. (Siti Irene, 2011 : 56).

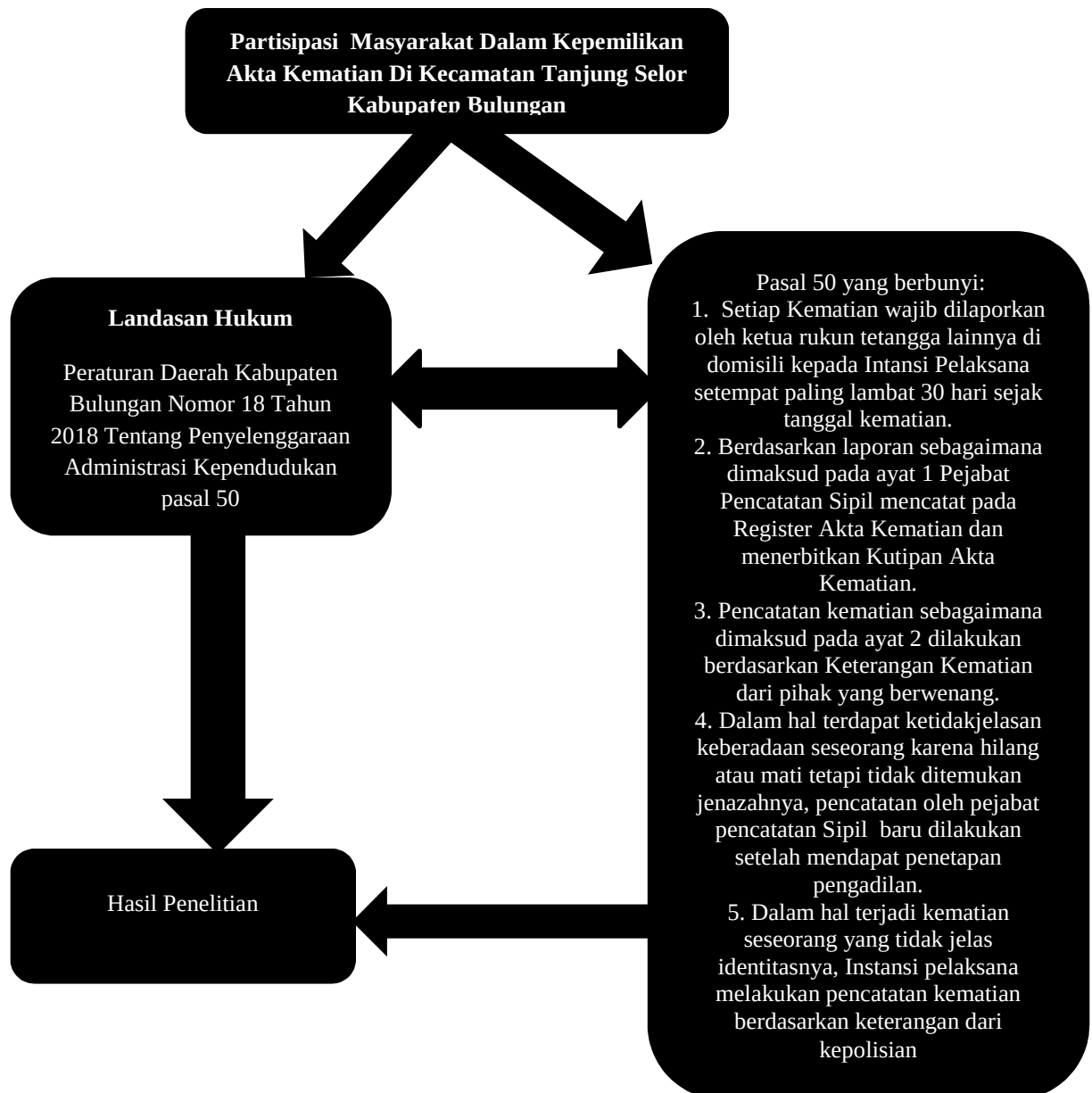
2.3.4 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah sebuah surat yang dibuat yang telah ditandatangani oleh pihak yang berkewajiban untuk keperluan orang tersebut. Sedangkan kematian menurut Poerwadarmita adalah “kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”. Jadi berdasarkan pengertian Akta dan Kematian dari para ahli di atas maka penulis menyimpulkan akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh orang yang mempunyai wewenang seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang (Poerwadawinta, 2014 : 19).

Tujuan pembuatan Akta Kematian selain untuk data atau sensus pemerintah, mengurus akta kematian juga memiliki manfaat untuk orang atau kerabat yang ditinggal. Dan menjaga- jaga agar data almarhum/ah tidak disalah gunakan. Adapun manfaat lainnya adalah untuk memastikan keakuratan data penduduk, mengurus penetapan ahli waris dan juga untuk mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), untuk mengklaim

Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja dan juga untuk pencairan Dana/Tabungan Bank.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Deskripsi Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

b. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi dilakukan dalam kurun waktu mulai dari Oktober 2021 sampai November 2022 dengan jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Oktober 2021	Pengajuan dan Penetapan Judul
2	November – Desember 2021	Observasi awal di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan
3	8 November 2021	Penyusunan proposal BAB 1
4	5 Desember 2021	Penyusunan proposal BAB 2
5	11 Februari 2022	Penyusunan proposal BAB 3
6	30 Maret 2022	Seminar Judul
7	Maret – April 2022	Revisi Seminar Judul
8	13 April 2022	Seminar Proposal
9	April – Juni 2022	Revisi Seminar Proposal
10	9 Juni – 9 Oktober 2022	Penelitian di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan
11	Agustus – November 2022	Penyusunan BAB IV dan V

12	November 2022	Seminar Hasil Skripsi
----	---------------	-----------------------

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Djam'an Satori, 2011:23).

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan menurut ahli diatas, bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan tentang data-data yang ada di lapangan (Sugiyono 2012:9).Data dan Sumber Data

3.3 Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil dari data Pejabat Pencatatan Sipil dan hasil dari wawancara Tokoh Masyarakat Sebagai berikut :

Tabel
3.2 Responden

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ana Saptina	45 Tahun	Administrator Data Base Kependudukan 1
2	Anwari Hasbi	41 Tahun	Tokoh Masyarakat

3	Enny Sundari	49 Tahun	Tokoh Masyarakat
4	Rustam	55 Tahun	Tokoh Masyarakat
5	Sri Utami	42 Tahun	Tokoh Masyarakat
6	Jenny	47 Tahun	Administrator Data Base Kependudukan 2
7	Hj Sitti Maryama	53 Tahun	Tokoh Masyarakat
8	Hj Maryam	62 Tahun	Tokoh Masyarakat
9	Muhammad Tang	40 Tahun	Tokoh Masyarakat
10	Mazlan	25 Tahun	Tokoh Masyarakat
11	Irwan	45 Tahun	Tokoh Masyarakat
12	Jalang	60 Tahun	Tokoh Masyarakat
13	Musdalifah	42 Tahun	Tokoh Masyarakat
14	Enny	48 Tahun	Tokoh Masyarakat
15	Hasniar	48 Tahun	Tokoh Masyarakat

3.4 Fokus Penelitian

Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2012:86) fokus penelitian adalah suatu konsep atau suatu proses yang di eksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto Andri, 2018).

3.6 Uji Validitas

Validitas penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki konotasi yang sama dengan penelitian kualitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun generalisasi (yang berarti validitas eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada setting , orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kualitatif mengenai generalisasi dan reliabilitas kualitatif Craswell (Ahmad Susanto, 2013).

Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility* Creswell (Ahmad, Susanto, 2013). Sugiono (2014) terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah Triangulasi.

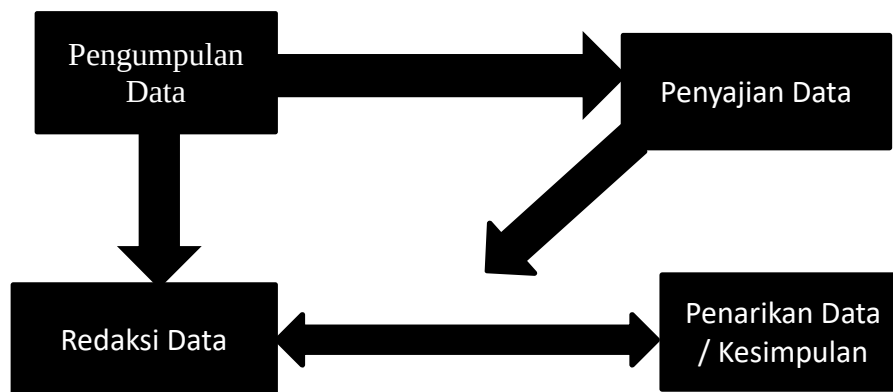
Triangulasi (Moleong, 2014) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek.

- b. Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009 : 147-148) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Ilmu Sosial”. Metode interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran metode interaktif sebagai berikut :



Gambar 3.1 Metode Interaktif

- Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mulai melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus melibatkan sisi actor (informan), aktifitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa.
- Tahap reduksi data. Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses verifikasi.

- c. Tahap penyajian data. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pengumpulan Data Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan/Verifikasi .
- d. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelesan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kabupaten Bulungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebelumnya merupakan Kesultanan Bulungan atau Bulongan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau, Sabah sekarang. Sejarah Kabupaten Bulungan diawali dengan berakhirnya Kesultanan Bulungan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186/ORB/92/14/1950 yang merupakan penetapan kedudukan Kesultanan Bulungan menjadi wilayah Swapraja dengan sultan terakhir Sultan Maulana Djalaludin (1931). Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut disahkan menjadi Undang Undang Darurat RI Nomor 03 Tahun 1953. Kemudian dengan UU Nomor 22 Tahun 1955 wilayah Kesultanan Bulungan diubah menjadi Daerah Istimewa.



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Bulungan

Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa diubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959. Sebagai realisasi dari UU tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan pelantikan dengan pengambilan sumpah janji Bupati Bulungan yaitu Andi Tjajo dengan gelar Datuk Wiharja sebagai Bupati Bulungan pertama. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2012 tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Kalimantan Utara.

b. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Bulungan yang diusung Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan:

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu bahan pangan Nasional.
- 2) Mewujudkan Industri Berbasis Masyarakat Yang Berdaya Saing Tinggi
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Dalam Upaya Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Rakyat, Investasi Daerah, Wilayah Pedalaman Dan Terpencil Serta Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
- 4) Pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Melalui Pembangunan Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Perluasan Lapangan Pekerjaan Serta Penerapan Teknologi Maju Berbasis Agribisnis

- 5) Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Tinggi, Maju, Dan Sejahtera
- 6) Reformasi Birokrasi Dan Revitalisasi Lembaga-lembaga Pemerintahan Menuju Tata Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Professional Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik

c. Kondisi Wilayah

Kabupaten Bulungan terletak di bagian Timur dari Provinsi Kalimantan Utara pada posisi antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Letak Geografis Kabupaten Bulungan sangat strategis, karena memiliki wilayah daratan, pantai dengan lautnya, dan pulau-pulau besar dan kecil. Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah ± 13.181,92 Km².

Batas-batas wilayah Kabupaten Bulungan terdiri dari :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan
- 2) Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- 3) Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

d. Profil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan merupakan unsur pelaksana yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggung jawab Bupati.

- 1) Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian Kabupaten Bulungan per Kecamatan berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan dan jumlah penerbitan Akta Kematian Tahun 2020:

Tabel 4.1
Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian
1	Tanjung Palas	33	25
2	Tanjung Palas Barat	13	13
3	Tanjung Palas Utara	31	26
4	Tanjung Palas Timur	24	21
5	Tanjung Selor	136	99
6	Tanjung Palas Tengah	14	14
7	Peso	6	4
8	Peso Hilir	9	5
9	Sekatak	2	2
10	Bunyu	24	21
S	Jumlah	292	230

Sumber: Profil Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Tahun 2021

- 2) Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian Kabupaten Bulungan per Kecamatan berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan dan jumlah penerbitan Akta Kematian Tahun 2021 :

Tabel 4.2
Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian
1	Tanjung Palas	52	52

2	Tanjung Palas Barat	22	22
3	Tanjung Palas Utara	46	46
4	Tanjung Palas Timur	36	36
5	Tanjung Selor	235	235
6	Tanjung Palas Tengah	31	31
7	Peso	19	19
8	Peso Hilir	15	15
9	Sekatak	14	14
10	Bunyu	54	54
	Jumlah	524	524

(Sumber Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2022)

Berdasarkan tabel angka kematian di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 292 orang dan Jumlah Penerbitan Akta Kematian sebanyak 230 orang , pada tahun 2021 Jumlah Kematian yang dilaporkan sebanyak 524 orang dan Jumlah Penerbitan Akta Kematian Sebanyak 524 Orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2020 sampe 2021 Kepimilikan akta kematianm mengalami peningkatan.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Anwari Hasbi Berusia 41 Tahun selaku Tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan, beliau menyatakan bahwa:

“Terdapat banyak masyarakat yang memahami cara membuat Akta Kematian termasuk saya sendiri tapi ada juga masyarakat yang belum memahami buat akta kematian itu sendiri padahal persyaratan buat Akta Kematian itu mudah hanya memerlukan Kartu Keluarga dan bukti Kematian terus dibawa ke Disdukcapil”.

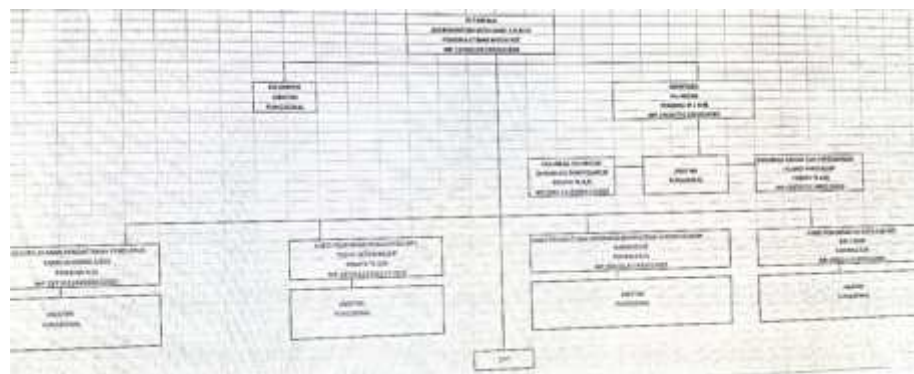
(Wawancara Tanggal 10 September 2022, Pukul 19:32 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Pak Anwari Hasbi, penulis berpendapat bahwa banyak dari masyarakat di Kabupaten Bulungan memahami cara membuat akta Kematian dan ada juga masyarakat belum memahami buat Akta Kematian karena

dalam pembuatan akta kematian hanya memerlukan kartu Keluarga dan Bukti Kematian kemudian diserahkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.

e. Struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

Susunan struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan merupakan petunjuk yang akan diperhatikan dalam menjalankan organisasi, hal ini dimaksudkan supaya organisasi ini menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal. Pelaksanaan pekerjaan sudah barang tentu yang paling utama dalam fungsi manajemen, karna merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai kebawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Adapun bagan struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2

Struktur DISDUK CAPIL Kabupaten Bulungan

Dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : Adi Irwansyah Moh.Saan ,S.H,M.Si
- b. Sekretaris : Drs. Mesak
- c. Sub Bagian Keuangan : Dhinar Ika Shintyasari,SE
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Hj. Andi Majelis.S.IP
- e. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Kamelia Hairid,S.Sos
- f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : Teguh Setiawan, S.IP.
- g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
Narniyati,SE
- h. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Drs.Umar
- i. Unit Pelayanan Teknis : Adi Irwansyah Moh.Saan ,S.H,M.Si
- j. Adminstrator Data Base Kependudukan 1 : Ana Saptina
- k. Adminstrator Data Base Kependudukan 2 : Jenny

4.1.2.Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan dalam Kepemilikan Akta Kematian

Setiap Masyarakat, organisasi maupun instansi memiliki peran masing masing didalam kehidupan. Selain itu mereka juga memiliki fungsi yang harus dijalankan dengan cara atau sikap yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Selaras dengan itu masyarakat juga berkewajiban berpartisipasi dalam membuat Akta Kematian.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Partisipasi Masyarakat penting dalam Kepemilikan akta kematian karena Kepemilikan Akta kematian itu dicatat oleh negara memerlukan persyaratan membawa kartu keluarga dan bukti keamtian kemudian melaporkan kepada ketua rukun tetangga, bisa juga secara langsung datang ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulungan membawa persyaratan akta kematian maupun dapat melalui aplikasi online yakni Siladupil”

(Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.46 WITA)

Sama halnya disampaikan Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 berusia 47 Tahun Sebagai berikut :

“Masyarakat perlu membuat Akta Kematian karena kalau tidak membuat Akta Kematian maka kematian tersebut tidak sah atau di catat oleh negara oleh sebab itu hukumnya wajib setiap masyarakat yang belum membuat akta kematian dan kematian laporkan terlebih dahulu ke Ketua Rukun Tetangga lalu melaporkan ke Instansi Disdukcapil”

(Wawancara Tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 10:26 WITA)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan mengupayakan peran masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian dapat dilaporkan melalui ketua rukun tetangga dengan memerlukan kartu keluarga dan bukti kematian, datang secara langsung ke Disdukcapil membawa persyaratan Akta Kematian dan melalui aplikasi online Siladupil.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami Berusia 42 Tahun selaku salah satu Tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan, beliau menyatakan bahwa:

“Partisipasi saya dalam Kepemilikan Akta Kematian saya menyiapkan Kartu Keluarga dan Bukti Kematian lalu saya melaporkan kepada ketua rukun tetangga seterusnya mereka yang mengurus saya punya akta kematian ke Disdukcapil”

(Wawancara Tanggal 26 September 2022, Pukul 10:56 WITA)

Pernyataan Tersebut di perkuat kembali hasil wawancara dengan Ibu Hj Siti Maryama Berusia 53 Tahun Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan, Beliau berpendapat bahwa:

“Saat waktu itu mengurus Akta Kematian saya melengkapi apa yang pihak disdukcapil perlukan seperti Kartu Keluarga dan Bukti Kematian sebelum saya melaporkan Kematian salah satu keluarga saya ke Ketua Rukun Tetangga”

(Wawancara Tanggal 26 September 2022, 11:32 WITA)

Pernyataan tersebut penulis berpendapat Masyarakat di Kabupaten Bulungan Banyak yang memahami dalam membuat Akta Kematian terutama menyiapkan Kartu Keluarga dan Bukti Kematian lalu melaporkan ke Ketua Rukun Tetangga Kemudian Mereka mengurus nya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan , Maka dari Bupati membuat Peraturan Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 Sebagai Berikut:

- a. Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Lainnya Di Domisili kepada Instansi Pelaksana

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengurusan akta kematian sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda hingga saat ini tidak ada kasus masyarakat yang lambat melaporkan kematian sesuai waktu yang di tentukan”

(Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 11:10 WITA)

Hal tersebut disampaikan pula oleh Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 berusia 47 Tahun Sebagai berikut:

“Masyarakat yang telat melaporkan Kematian tidak pernah terjadi di Disdukcapil Kabupaten Bulungan dengan Waktu yang di tentukan paling lambat 30 Hari Sejak Tanggal Kematian”

(Wawancara Tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 10:36 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Aparatur Sipil Disdukcapil hingga saat tidak ada kasus masyarakat melaporkan kematian ke ketua rukun tetangga lainnya di domisi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan waktu yang ditentukan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Hasil Wawancara dengan Bapak Rustam Berusia 55 Tahun selaku salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan, beliau menyatakan bahwa:

“Saya dalam mengurus Akta Kematian saya melaporkan kematian terlebih dahulu ke Ketua Rukun Tetangga kemudian mereka yang mengurus Ke Disdukcapil jangka waktu 20 hari sejak tanggal Kematian jadi saya yang tidak mengalami denda”

(Wawancara Tanggal 25 September 2022, Pukul 18:46 WITA)

Begitu pula hal tersebut oleh Ibu Hj Maryam Berusia 62 Tahun selaku salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan, Berpendapat bahwa:

“Saya mengurus Akta Kematian melaporkan Kematian kepada Ketua Rukun Tetangga kemudian mereka mengurusnya ke Disdukcapil jangka waktu saya melapor 25 Hari Sejak Tanggal Kematian dan saya tidak terkena denda”

(Wawancara Tanggal 26 September 2022, Pukul 11:32 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara ke Tokoh Masyarakat hingga saat ini masyarakat menaati peraturan yang telah di buat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.

- b. Laporan Pada Ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat Pada Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat

2 menyebutkan”Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” Laporan Masyarakat terhadap Kematian kepada Ketua Rukun Tetangga paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian kemudian di laporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan persyaratan Kepemilikan Akta Kematian diselesaikan maka Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat pada Register Akta Kematian bahwa masyarakat tersebut telah mengurus Akta Kematian dan kemudian dalam waktu 1 hari paling lama 1 minggu Pencatatan Sipil Menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Masyarakat yang sudah melapor dan melengkapi persyaratan kepemilikan akta kematian kepada ketua rukun tetangga kemudian dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat Register Akta Kematian dari Pelapor Kematian dan kemudian Jangka Waktu 1 hari paling lama 1 minggu maka Penerbitan Akta Kematian akan segera diselesaikan”
(Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 11:20 WITA)

Diperkuat dengan pendapat Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 berusia 47 Tahun Sebagai berikut:

“Register Akta Kematian dapat dilakukan ketika persyaratan Kepemilikan Akta Kematian sudah dilengkapi dan Kemudian Penerbitan Akta Kematian tidak memiliki jangka waktu yang lama sekitar 1 hari hingga 1 minggu kecuali persyaratan tidak dilengkapi maka Penerbitan Akta Kematian akan di tunda hingga persyaratan di lengkapi”
(Wawancara 7 Oktober 2022, Pukul 10:46 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pejabat Pencatatan Sipil bahwa Register Akta Kematian memerlukan persyaratan Akta Kematian yang dilengkapi dan jangka waktu Penerbitan Akta Kematian 1 hari hingga 1 minggu jika lebih dari pada jangka waktu

tersebut karena persyaratan Kepemilikan Akta Kematian Pelapor Kematian tidak lengkap.

Menurut Bapak Muhammad Tang Berusia 40 Tahun salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan berpendapat bahwa:

“Register Akta Kematian memerlukan persyaratakan Akta Kematian seperti Kartu Keluarga dan Bukti Kematian saya sudah lengkapi kemudian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Akta Kematian hanya jangka waktu 5 hari saja”

(Wawancara 26 September 2022, Pukul 11:46 WITA)

Diperkuat pendapat Bapak Mazlan Berusia 25 Tahun salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa :

“Saya sudah menyiapkan persyaratan Akta Kematian yang diminta oleh Disdukcapil yaitu Kartu Keluarga dan Bukti Kematian dari kemudian pihak disdukcapil register Akta Kematian yang saya laporkan melalui Ketua Rukun Tetangga dan Penerbitan Akta Kematian saya hanya menunggu dalam 3 hari”

(Wawancara 26 September 2022, Pukul 12:26)

Berdasarkan hasil wawancara dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa masyarakat dapat melengkapi Register Akta Kematian yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dan tidak ada kasus Penerbitan Akta Kematian jangka waktu yang lebih dari 1 minggu.

- c. Pencatatan Kematian pada ayat 2 dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat 3 menyebutkan ”Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang” Pencatatan Kematian yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian dari Rumah Sakit apakah ada surat dari Pihak Rumah Sakit bahwa Kematian nya disebabkan sakit atau kecelakaan jika Bukti

Kematian tidak jelas maka Pencatatan Kematian tidak akan dilakukan dan Penerbitan Akta Kematian akan dibatalkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Pencatatan Akta Kematian berdasarkan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian dari Pihak Rumah Sakit apakah Kematian disebabkan sakit atau kecelakaan jika tidak jelas maka Register dan Penerbitan Akta Kematian tidak dapat dilakukan”

(Wawancara 20 Juni 2022, Pukul 11:35 WITA)

Dibenarkan oleh Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 berusia 47 Tahun Sebagai berikut:

“Pencatatan Akta Kematian berdasarkan Keterangan Kematian yang dimaksud Keterangan Kematian itu Bukti Kematian dari Pihak Rumah Sakit apakah kematian disebabkan oleh Sakit atau Kecelakaan jika sudah ada bukti Sakit atau Kecelakaan maka Register Akta Kematian dan Penerbitan Akta Kematian dapat dilakukan”

(Wawancara 7 Oktober 2022, Pukul 10:46 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dari Pejabat Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan Akta Kematian Berdasarkan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian dari Pihak Rumah terdapat bukti sakit atau kecelakan sudah jelas maka Register dan Penerbitan Akta Kematian dapat dilakukan.

Berdasarkan pendapat oleh Ibu Eny Sundari Berusia 49 Tahun salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa:

“Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak Rumah Sakit yang saya berikan kepada Disdukcapil Kematian disebabkan Karena Sakit dan Surat Kematian dari rumah sakit pun ada dan saya tunjukkan kepada pihak disdukcapil”

(Wawancara Tanggal 11 September 2022, Pukul 15:47 WITA)

Diperkuat berdasarkan pendapat oleh Bapak Irwan Berusia 45 Tahun Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Bulungan bahwa:

“Keterangan Kematian atau Bukti dari Rumah Sakit yang saya berikan kepada Disdukcapil karena Kematian disebabkan oleh Sakit dan Bukti Kematian nya berupa Surat Kematian yang saya berikan langsung kepada pihak Disdukcapil”

(Wawancara Tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 15:33 WITA)

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat bahwa Masyarakat memahami Keterangan atau Bukti Kematian yang disebabkan sakit atau kecelakaan dari pihak Rumah Sakit berupa Surat Kematian yang di perlukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.

- d. Ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena Hilang atau Mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat 4 menyebutkan ” Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan” Diperlukan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas yang diperlukan dalam hal ini karena tanpa Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas dan akurat maka Kematian tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan.

Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas diperlukan dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya maka Pencatatan Kematian tidak dapat dilakukan dan Pencatatan Kematian dapat dilakukan setelah Penetapan Pengadilan”

(Wawancara 20 Juni 2022, Pukul 11:45 WITA)

Dibenarkan oleh Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 yang berusia 47 Tahun sebagai berikut :

“Pencatatan Kematian memerlukan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas dalam hal

ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya dan jika belum menemukan bukti kematian tersebut maka akan dilakukan Penetapan Pengadilan”

(Wawancara 7 Oktober 2022, Pukul 10:56 WITA)

Berdasarkan pendapat dari Pejabat Pencatatan Sipil bahwa Keterangan Kematian atau Bukti yang jelas diperlukan dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya dan jika belum menemukan bukti kematian tersebut maka akan dilakukan Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan pendapat oleh Bapak Jalang berusia 60 Tahun sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan berpendapat bahwa :

“ Kematian yang saya laporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan sudah jelas dan Mempunyai Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman”

(Wawancara Tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 15:42 WITA)

Diperkuat oleh Ibu Enny Berusia 48 Tahun sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa :

“ Keterangan Kematian atau Bukti Kematian jelas dan sudah saya berikan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan dan mereka menerima Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang saya berikan”

(Wawancara Tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 14:22 WITA)

Berdasarkan Hasil Wawancara dari Tokoh Masyarakat bahwa masyarakat tidak ada kasus Pencatatan Kematian dalam ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya dan Pencatatan Kematian dilakukan setelah Penetapan Pengadilan.

- e. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 ayat

5 menyebutkan “Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian” Diperlukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal oleh Pelapor Kematian Kepada Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Yang diungkapkan oleh Ibu Ana Saptina Adminstrator Data Base Kependudukan 1 yang berusia 45 Tahun sebagai berikut :

“Diperlukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Kepolisian”

(Wawancara 20 Juni 2022, Pukul 12:00 WITA)

Dibenarkan oleh Ibu Jenny Adminstrator Data Base Kependudukan 2 yang berusia 47 Tahun sebagai berikut :

“ Pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Kepolisian dapat dilakukan setelah identitas yang tidak jelas Identitasnya oleh sebab itu diperlukan bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal”

(Wawancara 7 Oktober 2022, Pukul 11:05 WITA)

Berdasarkan Hasil Wawancara dari Pejabat Pencatatan Sipil bahwa Identitas yang jelas diperlukan dalam Pecantatan Akta Kematian Jika Identitas tidak jelas maka Pencatatan Kematian berdasarkan Keterangan Kepolisian.

Berdasarkan Pendapat oleh Ibu Musdalifah berusia 42 Tahun Sebagai salah satu tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa :

“Indentitas tentu saja sudah jelas yang saya berikan kepada disdukcapil membawa Kartu Keluarga di dalam nya ada Nomor Induk Kependudukan Kematian yang saya laporkan dan saya sudah lengkapi itu semua”

(Wawancara Tanggal 6 Oktober 2022, Pukul 14:30 WITA)

Diperkuat dengan pendapat oleh Ibu Hasniar berusia 48 Tahun Sebgai salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa :

“Identitas dari laporan Kematian kepada pihak Disdukcapil sudah jelas dan saya melengkapi apa yang mereka inginkan berupa Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Kematian yang saya laporkan”

(Wawancara Tanggal 6 Oktober 2022, Pukul 20:30 WITA)

Berdasarkan Hasil Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa Masyarakat sudah memenuhi persyaratan pencatatan kematian memerlukan Identitas yang jelas antara lain Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Kematian yang dilaporkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Kepemilikan Akta Kematian

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan suatu hak dari masyarakat. Partisipasinya masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat terjalinnya sinergi antara warga dan pemerintah untuk menjalankan program.

a. Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Lainnya Di Domisili Kepada Instansi Setempat

Masyarakat yang telat melaporkan Kematian tidak pernah terjadi di Disdukcapil Kabupaten Bulungan dengan Waktu yang di tentukan paling lambat 30 Hari Sejak Tanggal Kematian karena Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Apabila terjadi Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda akan tetapi hingga saat ini tidak ada kasus masyarakat yang lambat melaporkan kematian sesuai waktu yang di tentukan.

Menyimpulkan bahwa proses pelaporan setiap kematian yang wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga lainnya didomisili kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian dapat dikatakan baik karena dalam proses pelaporan masyarakat ikut aktif dan melaporkannya sebelum 30 hari dari tanggal kematian.

- b. Berdasarkan Laporan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat Pada Register Akta Kematian Dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Masyarakat yang sudah melapor dan melengkapi persyaratan kepemilikan akta kematian kepada ketua rukun tetangga kemudian dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat Register Akta Kematian dari Pelapor Kematian dan kemudian Jangka Waktu 1 hari paling lama 1 minggu maka Penerbitan Akta Kematian akan segera diselesaikan Register Akta Kematian dapat dilakukan ketika persyaratan Kepemilikan Akta Kematian sudah dilengkapi dan Kemudian Penerbitan Akta Kematian tidak memiliki jangka waktu yang lama sekitar 1 hari hingga 1 minggu kecuali persyaratan tidak dilengkapi maka Penerbitan Akta Kematian akan di tunda hingga persyaratan di lengkapi.

Menyimpulkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dalam proses penerbitan akta kematian tidak mempersulit hanya memakan waktu paling lama sekitar 1-7 hari akan tetapi waktu tersebut jika berkas yang didapat sudah sesuai dan tidak memiliki kekurangan.

- c. Pencatatan Kematian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian Dari Pihak Yang Berwenang

Pencatatan Akta Kematian berdasarkan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian dari Pihak Rumah Sakit apakah kematian disebabkan oleh Sakit atau Kecelakaan jika sudah ada bukti Sakit atau Kecelakaan maka Register Akta Kematian dan Penerbitan Akta Kematian dapat dilakukan Pencatatan Akta Kematian berdasarkan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian dari Pihak Rumah Sakit apakah Kematian disebabkan sakit atau kecelakaan jika tidak jelas maka Register dan Penerbitan Akta Kematian tidak dapat dilakukan.

Menyimpulkan bahwa penyesuaian penerbitan akta kematian dapat dikatakan dengan baik karena dalam proses penerbitan akta kematian diterbitkan tidak dengan main main karena melewati prosedur yang sudah ada dan ketika ada prosedur yang belum terpenuhi tidak akan dilakukan penerbitan akta kematian.

- d. Ketidakjelasan Keberadaan Seseorang Karena Hilang Atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya, Pencatatan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Baru Dilakukan Setelah Mendapat Penetapan Pengadilan

Pencatatan Kematian memerlukan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya dan jika belum menemukan bukti kematian tersebut maka akan dilakukan Penetapan Pengadilan dan Kematian yang dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan sudah jelas dan Mempunyai Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman.

Menyimpulkan bahwa ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan

jenazahnya, pencatatan kematian oleh pejabat Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.

- e. Kematian Seseorang Yang Tidak Jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana Melakukan Pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Dari Kepolisian

Pencatatan Kematian Memerlukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Kepolisian dan jika belum menemukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal dan Kematian yang dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan sudah jelas dan Mempunyai Identitas jelas karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman.

Menyimpulkan bahwa pencatatan kematian memerlukan identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal dan berdasarkan Keterangan Kepolisian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diolah pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ” Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan”

- a. Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tangga Lainnya Di Domisili Kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 30 Hari Sejak Tanggal Kematian peneliti menyimpulkan bahwa proses pelaporan setiap kematian yang wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga lainnya didomisili kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian dapat dikatakan baik karena dalam proses pelaporan masyarakat ikut aktif dan sesuai melaporkannya sebelum 30 hari dari tanggal kematian.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian peneliti menyimpulkan bahwa proses pelaporan setiap kematian yang wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga lainnya didomisili kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian dapat dikatakan baik karena dalam proses pelaporan masyarakat ikut aktif dan melaporkannya sebelum 30 hari dari tanggal kematian
- c. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang bahwa penyesuaian penerbitan akta kematian dapat dikatakan dengan baik karena dalam proses penerbitan akta kematian diterbitkan tidak dengan main main karena melewati prosedur yang sudah ada dan ketika ada prosedur yang belum terpenuhi tidak akan dilakukan penerbitan akta kematian.
- d. Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan Pencatatan Kematian memerlukan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya dan jika belum menemukan bukti kematian tersebut maka akan dilakukan Penetapan

Pengadilan dan Kematian yang dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan sudah jelas dan Mempunyai Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman.

- e. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian Pencatatan Kematian Diperlukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Kepolisian dan jika belum menemukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal dan Kematian yang dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Bulungan sudah jelas dan Mempunyai Identitas jelas karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman.

5.2 Saran

Saran/Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti Dilapangan selama proses penelitian berlangsung. Sekiranya saran ini dapat diterima dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak pihak yang terlibat.

- a. Saran Penulis Setiap Kematian di wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada Intansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian jika tidak 30 hari sejak tanggal kematian akan terkena denda karena tidak ada ada kasus masyarakat yang laporkan Kematian oleh Ketua Rukun Tetangga lainnya di domisili kepada Instansi Pelaksana maka dari itu perlu dipertahankan.
- b. Saran Penulis Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian perlu ada nya setiap kematian yang wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga lainnya didomisili kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian dapat dikatakan baik karena dalam proses pelaporan masyarakat ikut aktif dan melaporkannya sebelum 30 hari dari tanggal kematian dan perlu dipertahankan.
- c. Saran Penulis Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang bahwa penyesuaian penerbitan akta kematian dapat dikatakan dengan baik dan masyarakat perlu aktif dan perlu dipertahankan.
- d. Saran Penulis Pencatatan Kematian Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan

setelah mendapat penetapan pengadilan Pencatatan Kematian memerlukan Keterangan Kematian atau Bukti Kematian yang jelas dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau Mati tidak ditemukan Jenazahnya karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman dan perlu dipertahankan.

- e. Saran dari Penulis Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian Pencatatan Kematian Diperlukan Identitas yang jelas berupa bukti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang meninggal jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pencatatan Kematian Berdasarkan Keterangan Kepolisian karena itu saya merasa persyaratan tersebut sudah aman dan perlu dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Muri Yusuf, 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta: prenadamedia group.
- Aan Komariah, 2014, *Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Ahmad, Susanto. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi, Kristanto. 2018. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Conny R, Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Fatimah , Siti. 2012. *“Skripsi Analis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Ektp Di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”*. Uin Suska Riau, Pekanbaru.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Setyosari Punaji. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan dan pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sinambela, Litjan Poltak, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Irine Astute Dwiningrum, 2011, *Disentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Anwar Mufid, 2010, *Ekologi Manusia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono,2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.
- Tahir Muh,2011. *”Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan”*.Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yulianti,2012, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di kota Solok*, Solok: Universitas Andalas.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 4 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 21 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2022 Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

Internet:

Amel, 2010, <http://callmeamel.blogspot.com/2010/07/identifikasi-rumusan-dan-batasan.html>, **Diakses 20 Desember 2021**

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltara Jalan Sengkulit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltara.ac.id

Nomor : 006/IP/AN-Fisipol/Unikaltara/VI/2022 Tanjung Selor, 09 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulungan

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Muhamad Nur
NPM : 201851042
Semester : VIII (delapan)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 09 Juni s.d 09 Oktober 2022
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN
AKTA KEMATIAN
(Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bulungan)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Syaini, S. Sos., M. IP
NIDN. 1703108201



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Meranti No. 53 Telp. (0552) 21630 – 22256 TanjungSelor 77212

Tanjung Selor, 13 Juni 2022

Nomor : 470 /136/ SEK-DKPS
Perihal : Izin Penelitian

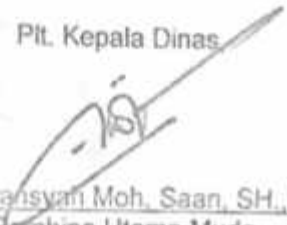
Kepada
Yth. Ketua Program Studi Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Kaltara
Di-
Tanjung Selor.

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Nomor : 006/IP/AN-Fisipol/Unikaltara/VI/2022, Tanggal 09 Juni 2022, tentang perihal diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bersedia memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur
NPM : 201851042
Semester : VIII (Delapan)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 09 Juni s.d 09 Oktober 2022
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

Demikian Ijin Penelitian ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas


Adi Irwansyah Moh. Saan, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 1 004

Lampiran

IDENTITAS RESPONDEN

I. Petunjuk Pengisian :

Nama :

Kategori Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pedoman Wawancara Pejabat Pencatatan Sipil :

1. Apakah Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada Intansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian?
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Apakah Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian?
3. Bagaimana Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan berdasarkan Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang?
4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, apakah pencatatan kematian oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan?
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Apakah Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian?
6. Bagaimana pihak Disdukcapil menyesuaikan diri atau mampu berkomunikasi dengan masyarakat dalam kepemilikan akta kematian?
7. Apakah ada penanganan atau pengaduan serta masukan yang diterima oleh disdukcapil pada saat melakukan proses kepemilikan akta kematian?
8. Bagaimana cara pihak disdukcapil meningkatkan serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian?
9. Bagaimana cara masyarakat memberikan penilaian terhadap pihak disdukcapil dalam melakukan Kepemilikan akta kematian ?

Lampiran

IDENTITAS RESPONDEN

II. Petunjuk Pengisian :

Nama :

Kategori Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pedoman Wawancara Masyarakat Kabupaten Bulungan :

1. Apakah Bapak/Ibu Melaporkan Kematian dilaporkan oleh ketua rukun tetangga lainnya di domisili kepada Intansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian?
2. Berdasarkan laporan kematian yang Bapak/Ibu berikan Apakah Bapak/Ibu ikut mengurus Register Akta Kematian di bantu oleh Ketua Rukun Tetangga dan Apakah Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang Bapak/Ibu laporkan?
3. Apakah Bapak/Ibu Mempunyai Keterangan Kematian atau Bukti Kematian berupa Surat Kematian dari rumah sakit?
4. Apakah Pernah Salah Satu Keluarga Bapak/Ibu mengalami ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya?
5. Apakah Pernah Salah Satu Keluarga Bapak/Ibu mengalami kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan proses pembuatan akta kematian pihak disdukcapil, apakah aparat disdukcapil mampu menyesuaikan diri pada proses pembuatan akta kematian yang diharapkan masyarakat?
7. Menurut bapak/ibu bagaimana Kepemilikan Akta Kematian yang diberikan pihak Disdukcapil sesuai harapan atau masih jauh dari harapan masyarakat?
8. Apakah ada saran Bapak/Ibu dalam Kepemilikan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Bulungan?

Lampiran

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara Bersama Ibu Ana Saptina selaku Adminitstrator Data Base Kependudukan



2. Wawancara Bersama Bapak Anwari Hasbi selaku Tokoh Masyarakat



3. Wawancara Bersama Bapak Rustam selaku Tokoh Masyarakat



4. Wawancara Bersama Ibu Sri Utami selaku Tokoh Masyarakat



5. Wawancara Bersama Ibu Jenny selaku Adminitstrator Data Base Kependudukan 2



6. Wawancara Bersama Ibu Hj Siti Maryama selaku Tokoh Masyarakat



7. Wawancara Bersama Ibu Hj Maryam selaku Toko Masyarakat



8. Wawancara Bersama Ibu Enny Sundari selaku Tokoh Masyarakat



9. Wawancara Bersama Bapak Mazlan selaku Tokoh Masyarakat



10. Wawancara Bersama Bapak Irwan selaku Tokoh Masyarakat



11. Wawancara Bersama Bapak Jalang selaku Toko Masyarakat



12. Wawancara Bersama Ibu Enny selaku Tokoh Masyarakat



13. Wawancara Bersama Ibu Musdalifah selaku Tokoh Masyarakat



14. Wawancara Bersama Bapak Muhammad Tang selaku Tokoh Masyarakat



15. Wawancara Bersama Ibu Hasniar selaku Tokoh Masyarakat

